



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 005/PUU-III/2005
TENTANG
PERSYARATAN MEMPEROLEH KURSI DI DPRD
UNTUK MENGAJUKAN CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH**

- Pemohon** : 1. Mayjen. Purn. Ferry Tinggogoy (Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa/PKB Provinsi Sulawesi Utara); 2. Jack C. Parera, S.E., MBA (Ketua DPD Partai Perhimpunan Indonesia Baru/PPIB Provinsi Sulawesi Utara); 3. Brigjen. Purn. Anthon.T. Dotulong (Ketua DPD Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan/PPDK Provinsi Sulawesi Utara); 4. Drs. E. Bulahari (Ketua DPD Partai Sarikat Indonesia/ PSI Provinsi Sulawesi Utara); 5. Sonny Lela (Ketua DPD Partai Merdeka/PM Provinsi Sulawesi Utara); 6. Liang Gun Wa, S.E. (Ketua DPD Partai Buruh Sosial Demokrat/ PBSO Provinsi Sulawesi Utara); 7. H. Achmad Buchari, S.H. (Ketua DPW Partai Bintang Reformasi/PBR Provinsi Sulawesi Utara); 8. Wilson H. Buyung, Bsc (Ketua DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia/PPDI Provinsi Sulawesi Utara); 9. Abdullah Satjawidjaja (Ketua DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia/PPNUI Provinsi Sulawesi Utara); 10. Drs. Danny Watti, Ketua DPD Partai Persatuan Daerah/ PPD Provinsi Sulawesi Utara); 11. Firasat Mokodompit, S.E. (Ketua DPD Partai Karya Peduli Bangsa/PKPB Provinsi Sulut); 12. Brigjen. Purn. Ferdinand D. Lengkey (Ketua DPD Partai Nasional Indonesia Marhaenisme/PNI-M Provinsi Sulawesi Utara).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat

(2), (4) dan (5) UUD 1945 menyangkut hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Amar Putusan : Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Tanggal Putusan : Senin, 21 Maret 2005.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon berjumlah 13 orang yakni Mayjen. Purn. Ferry Tinggogoy, Jack C. Parera, S.E., MBA., Brigjen. Purn. Anthon.T. Dotulong, Drs. E. Bulahari, Sonny Lela, Liang Gun Wa, SE, H. Achmad Buchari, S.H., Wilson H. Buyung, Bsc, Abdullah Satjawidjaja, Drs. Danny Watt, Firasat Mokodompit, S.E., Brigjen. Purn. Ferdinand D. Lengkey, mengajukan pengujian Pasal 59 ayat (1) UU Pemda.

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang) dan sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 huruf a dan c undang-undang tersebut, oleh karena itu para Pemohon sangat berkepentingan terhadap pemilihan kepala daerah baik untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. Demikian pula sebagai Partai Politik, para Pemohon berkepentingan untuk menjalankan fungsi partai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Para Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional para Pemohon yang dirumuskan dalam permohonan ini adalah hak atas Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan lebih khusus lagi adalah hak untuk ikut dalam Pemilu, hak untuk memilih dan dipilih [Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia].

Para Pemohon beranggapan pemberlakuan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan terlebih lagi Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tersebut telah menghalangi hak konstitusional para Pemohon baik secara pribadi warga negara Indonesia maupun sebagai badan hukum partai politik untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian karena undang-undang tersebut diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Demikian pula berdasarkan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 *Juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Pemohon berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (1) telah mengaburkan dan menghilangkan substansi dari batang tubuh Pasal 59 ayat (1) dan (2) yang mengatur boleh mengusulkan pasangan calon adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki sekurang-kurangnya 15 % (Lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD

atau 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dengan adanya Penjelasan Pasal 59 ayat 1 tersebut, itu berarti bahwa Pasal 59 ayat (2) yang memberikan kesempatan kepada gabungan Partai Politik yang memiliki 15 % (lima belas persen) akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan sudah dianulir, karena yang dimungkinkan untuk mengusulkan pasangan calon dengan adanya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tersebut hanyalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD. Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) diperhadapkan dengan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) terdapat *Contradictio in Terminis*, sehingga dengan demikian menjadikan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) cacat hukum. Seharusnya Pasal 59 ayat (1) sudah tidak memerlukan penjelasan, karena sudah sangat jelas.

Para Pemohon disini adalah sebahagian dari Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 di Provinsi Sulawesi Utara, baik yang memiliki anggota (kursi) DPRD namun tidak mencapai jumlah 15 % (lima belas persen) kursi di DPRD, maupun Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, jika dijumlahkan akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu DPRD Provinsi Sulawesi Utara ternyata partai-partai politik tersebut, telah berhasil mengumpulkan 34,3 % suara sah. Suara rakyat yang telah disalurkan lewat partai-partai politik tersebut seyogianya dihargai oleh UU Pemda dengan memberikan kesempatan kepada partai-partai politik tersebut, untuk dapat mengusulkan pasangan calon, dengan adanya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda tersebut, angka enam pasangan calon yang akan turut dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah pasti tidak akan dicapai, karena setiap daerah pemilihan sudah pasti akan ada kursi yang diperoleh dari sisa suara. Dengan demikian karena ada kursi yang diperoleh partai politik dengan tidak memenuhi bilangan pembagi maka sudah dapat dipastikan angka 15 % kursi di DPRD akan lebih kecil bila dikonversi dengan 15 % suara. Apabila mengacu pada Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tersebut maka dalam PILKADA yang akan datang hanya akan ada 4 (empat) pasangan calon, namun apabila Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tersebut tidak ada maka akan terbuka kesempatan tambahan satu pasangan calon dari gabungan partai politik yang memperoleh 15 % akumulasi suara sah dalam Pemilu DPRD, sehingga dalam Pilkada Sulawesi Utara yang datang akan ada 5 (lima) pasangan calon yang akan ikut serta dalam Pilkada tersebut.

Menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) maka salah satu kewenangan Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. *In casu* dalam permohonan *a quo*, meskipun yang dimohonkan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda, akan tetapi karena penjelasan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang yang bersangkutan maka permohonan *a quo* adalah menyangkut pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945 dan undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon adalah undang-undang yang

diundangkan setelah perubahan pertama UUD 1945 yaitu tanggal 19 Oktober 1999. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah perorangan warganegara Indonesia (termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama), atau kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, atau badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan.

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan dalam kualifikasi sebagai kumpulan perorangan maupun sebagai para Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dari 12 partai politik di Sulawesi Utara yang tidak memperoleh kursi dalam pemilihan umum yang lalu, akan tetapi memperoleh dukungan suara secara keseluruhan sebanyak 34,3 % suara, dan sebagai gabungan partai politik akan mengajukan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur di daerah Provinsi Sulawesi Utara yang akan datang. Dalam kapasitas sebagai perorangan WNI atau kelompok perorangan yang mempunyai kepentingan yang sama, para Pemohon dipandang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sedangkan dalam kapasitas sebagai badan hukum atau partai politik oleh karena tidak ternyata memiliki surat kuasa atau persetujuan dari tiap-tiap pengurus pusat partai politik yang bersangkutan sebagaimana mestinya, sehingga dalam kapasitasnya sebagai badan hukum kedudukan hukumnya (*legal standing-nya*) tidak dipertimbangkan.

Para Pemohon *a quo* mendalilkan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda telah menegasikan atau menghilangkan substansi norma (batang tubuh) Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, padahal Pasal 59 ayat (1) sudah jelas substansinya. Keberadaan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda telah menghambat hak konstitusional para Pemohon untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah, sehingga hal itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2), (4) dan (5) UUD 1945, serta bertentangan juga dengan Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan oleh karenanya para Pemohon meminta agar Penjelasan Pasal 59 ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut Mahkamah, sesungguhnya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda memang bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), dan bahkan telah menegasikan norma yang ada itu. Pasal 59 ayat (1) dan (2) tersebut telah dengan jelas mengatur bahwa yang boleh mengajukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi di DPRD atau yang memperoleh 15% akumulasi suara dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kata "atau" dalam Pasal

59 ayat (2) merujuk pada alternatif di antara dua pilihan yang disebut, sesuai dengan keterangan ahli, terhadap mana Mahkamah sependapat sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara 15% atau pun calon independen sepanjang diajukan oleh partai atau gabungan partai untuk turut serta dalam Pilkada langsung. Hal demikian juga merupakan penghargaan terhadap mereka yang memberikan suara terhadap partai politik tapi tidak memiliki wakil di DPRD, yang karena persyaratan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) kadang-kadang suara pemilihnya lebih besar dari pada partai yang memperoleh kursi di DPRD. Mahkamah berpendapat aturan demikian dipandang sudah sesuai dengan visi demokrasi yang dianut dalam UUD 1945, karena partai-partai politik yang tidak mencapai *electoral threshold* pada Pemilu 2004 yang lalu adalah tetap sah sebagai partai politik menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Partai Politik (UU Nomor 31 Tahun 2002), walaupun untuk mengikuti Pemilu berikutnya tidak diperkenankan karena tidak mencapai *electoral threshold* tersebut.

Dengan demikian Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon *a quo* cukup beralasan, sehingga permohonan para Pemohon harus dikabulkan, yakni dengan menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan agar putusan Nomor 005/PUU-III/2005 dimuat dalam Berita Negara.

